



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-191 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RAMADHAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH
TAHUN 2023 M/ 1444 H

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat silaturahmi dan membina komunikasi yang harmonis antara Pemerintahan Daerah dan masyarakat serta untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan Kecamatan Tahun 2023 M/ 1444 H maka perlu melaksanakan Tim Ramadhan diwilayah Kota Solok yang terdiri dari berbagai unsur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023 M/1444 H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023 M/1444 H dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Walikota ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kunjungan ke Mushalla yang berada di Kecamatan Lubuk Sikarah sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan dengan surat tugas camat dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. menyampaikan dan menyerahkan bantuan dari Pemerintah Daerah Cq. Bagian Kesra kepada Mushalla yang dikunjungi;
 - c. tim Ramadhan Kecamatan yang berada di kelurahan berkewajiban untuk mendampingi Tim Ramadhan Kota, sesuai dengan jadwal dan wilayah yang dikunjungi Tim Kota; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Camat Lubuk Sikarah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Camat Lubuk Sikarah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 01 Maret 2023

h

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 191 -2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RAMADHAN
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
TAHUN 2023 M/ 1444 H

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Camat Lubuk Sikarah	Tim Ramadhan Kecamatan
2	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah	Tim Ramadhan Kecamatan
3	Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah	Tim Ramadhan Kecamatan
4	Danramil	Tim Ramadhan Kecamatan
5	Kapolsek	Tim Ramadhan Kecamatan
6	Kasi Kesra Kecamatan	Tim Ramadhan Kecamatan
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tim Ramadhan Kecamatan
8	Kasi Pemerintahan	Tim Ramadhan Kecamatan
9	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tim Ramadhan Kecamatan
10	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan	Tim Ramadhan Kecamatan
11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Tim Ramadhan Kecamatan
12	Aparatur Kelurahan Tanah Garam	Tim Ramadhan Kecamatan
13	Aparatur Kelurahan VI Suku	Tim Ramadhan Kecamatan
14	Aparatur Kelurahan Sinapa Piliang	Tim Ramadhan Kecamatan
15	Aparatur Kelurahan IX Korong	Tim Ramadhan Kecamatan
16	Aparatur Kelurahan Aro IV Korong	Tim Ramadhan Kecamatan
17	Aparatur Kelurahan KTK	Tim Ramadhan Kecamatan
18	Aparatur Kelurahan Simpang Rumbio	Tim Ramadhan Kecamatan
19	Aparatur Kecamatan	Tim Ramadhan Kecamatan
20	Fasilitator Kecamatan	Tim Ramadhan Kecamatan

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KECAMATAN LUBUK SIKARAH

Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 171 Telp. (0755) 20620

SOLOK

Kode Pos: 27312

Solok, 02 Maret 2023

Nomor : 420 / 96/CLS/III-2023

KEPADA :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Tentang : Pembentukan Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah
Tahun 2023 M/ 1444 H
- Catatan : Sudah di konsultasikan dengan Bagian Hukum
- Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45- 2023 Tentang
Pembentukan Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah
Tahun 2023 M / 1444 H

CAMAT LUBUK SIKARAH



ELSYÉ DESILINA, SSTP, M.Si
NIP. 19800802 199912 2 002



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KECAMATAN LUBUK SIKARAH

Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 171 Telp. (0755) 20620

SOLOK

Kode Pos: 27312

Solok, 02 Maret 2023

Nomor : 420 / 96/CLS/III-2023

KEPADA :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Tentang : Pembentukan Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023 M/ 1444 H
- Catatan : Sudah di konsultasikan dengan Bagian Hukum
- Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45- 2023 Tentang Pembentukan Tim Ramadhan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023 M / 1444 H

CAMAT LUBUK SIKARAH

ELSYE DESILINA, SSTP, M.Si

NIP. 19800802 199912 2 002